



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 34.a/SK/DIR/RSAS/II/2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA
KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN HABIS
PAKAI (BHP) MEDIS TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu mendapatkan honorarium;
- b. bahwa honorarium yang diberikan disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan, maka perlu menetapkan besaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang besaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

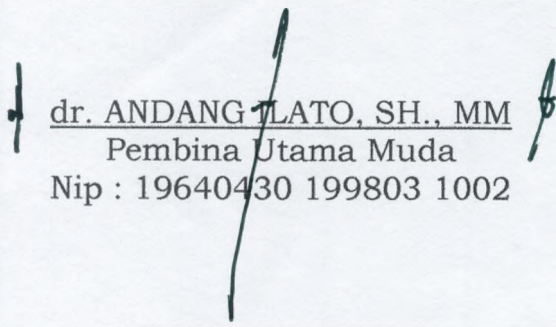
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat Dan Bahan Habis Pakai (Bhp) Medis Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 07.a/SK/DIR/RSAS/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 Tentang Besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat Dan Bahan Habis Pakai (BHP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Februari 2019

DIREKTUR,


dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 34.a/SK/DIR/RSAS/II/2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI,
JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP)
MEDIS TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN	BESARAN
1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	Rp. 470.000,-
2.	PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA	Rp. 470.000,-
3.	PEJABAT PENGADAAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS	Rp. 470.000,-

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 34.a/SK/DIR/RSAS/II/2019

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA
KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI, JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN HABIS
PAKAI (BHP) MEDIS TAHUN ANGGARAN 2019**

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu mendapatkan honorarium;
- b. bahwa honorarium yang diberikan disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan, maka perlu menetapkan besaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang besaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya, Obat Dan Bahan Habis Pakai (Bhp) Medis Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 07.a/SK/DIR/RSAS/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 Tentang Besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat Dan Bahan Habis Pakai (BHP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Februari 2019



DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

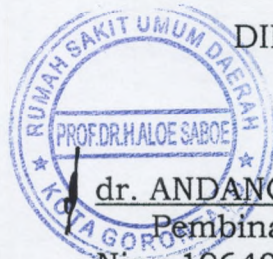
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 34-a/SK/DIR/RSAS/II/2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI,
JASA LAINNYA, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP)
MEDIS TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN	BESARAN
1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	Rp. 470.000,-
2.	PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA	Rp. 470.000,-
3.	PEJABAT PENGADAAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS	Rp. 470.000,-



DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

Nip : 19640430 199803 1002